



**P U T U S A N**

Nomor 0645/Pdt.G/2018/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

████████████████████, umur 24 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di  
████████████████████, Kabupaten  
Banyumas, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

m e l a w a n

████████████████████, umur 24 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal  
████████████████████ Kabupaten  
Kuningan, Propinsi Jawa Barat, sebagai TERGUGAT;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 08 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, nomor 0645/Pdt.G/2018/PA.Pwt tanggal 08 Maret 2018, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ Kabupaten Banyumas, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0102/002/IV/2013, tanggal 01 April 2013 ;

---

Putusan nomor : 645/Pdt.G/2018/PA.Pwt.  
Halaman 1 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDAKTED], Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yaitu [REDAKTED] (umur 4 tahun), ikut Penggugat ;
3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup bagi Penggugat, kadang memberi sebesar Rp.500.000,00 perbulan, nafkah tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDAKTED], Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat sampai sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan) dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha rukun kembali ;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan keluarga guna menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak ridho / tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat [REDAKTED] dengan Tergugat [REDAKTED];
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun

---

Putusan nomor : 645/Pdt.G/2018/PA.Pwt.  
Halaman 2 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasikan namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati agar Penggugat mengurungkan kehendak cerainya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto-copy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala DINDUKCAPIL Kabupaten Banyumas tanggal 07 April 2014, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Foto-copy Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Banyumas tanggal 01 April 2013, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

*Saksi pertama :*

---

Putusan nomor : 645/Pdt.G/2018/PA.Pwt.  
Halaman 3 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di ██████████  
██████████ Kabupaten Banyumas;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai pakde penguat dan Tergugat bernama Dede Sutriana ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Maret 2013 dan setelah nikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat serta sudah dikaruniai anak 1 orang,;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat Jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Saksi kedua :

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di ██████████  
██████████ Kabupaten Banyumas ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga penguat dan Tergugat bernama ██████████ ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2013 dan setelah nikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat serta sudah dikaruniai anak 1 orang,;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

---

Putusan nomor : 645/Pdt.G/2018/PA.Pwt.  
Halaman 4 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat Jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu sampai Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 49 (huruf) a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun mulai Januari 2015 rumah tangga antara Penggugat dan

---

Putusan nomor : 645/Pdt.G/2018/PA.Pwt.  
Halaman 5 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup bagi Penggugat, kadang memberi sebesar Rp.500.000,00 perbulan, nafkah tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga akhirnya sejak bulan Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah paman Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari rekayasa dan kebohongan Majelis Hakim perlu memeriksa alat bukti saksi yang dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan relaas perkara *a quo* dan tidak ternyata ada eksepsi kompetensi dari Tergugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Banyumas, sehingga merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sehingga sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat ke persidangan merupakan orang yang cakap

---

Putusan nomor : 645/Pdt.G/2018/PA.Pwt.  
Halaman 6 dari 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, maka Majelis menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut secara substansial relevan dengan pokok perkara, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan diperoleh berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi-saksi sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri telah menikah pada tahun 2013 serta sudah dikaruniai anak 1 orang,;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak Januari 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat Jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya serta telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan

---

Putusan nomor : 645/Pdt.G/2018/PA.Pwt.  
Halaman 7 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit didamaikan kembali serta telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak ( *broken marriage* ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek ) dengan merujuk ketentuan pasal pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dalam undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

Putusan nomor : 645/Pdt.G/2018/PA.Pwt.  
Halaman 8 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_ );

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Purwokerto, pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang terdiri dari Drs. H. NURKHOJIN., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta ENCEP SOLAHUDIN, S.Ag. dan NANA, S.Ag. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MASLAHAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. NURKHOJIN.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ENCEP SOLAHUDIN, S.Ag.

NANA, S.Ag.

Panitera Pengganti

MASLAHAH, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 354.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 445.000,00

Putusan nomor : 645/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Halaman 9 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

---

Putusan nomor : 645/Pdt.G/2018/PA.Pwt.  
Halaman 10 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)